

BAB VI

Potensi Implementasi Pembangunan Ekonomi Syariah di Indonesia

A. Ekosistem Pendukung Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Terbentuknya *halal value chain* menjadi salah satu hal penting dalam komponen pendorong perkembangan ekonomi syariah dan sistem yang baik. Ekosistem yang dimaksud yakni terciptanya kondisi dimana akan mengintegrasikan dari keseluruhan unsur - unsur dasar serta pendukung ekonomi halal mulai dari hulu sampai ke hilir. Selain pelaku utama, bagian yang juga penting adalah sistem pendukung yaitu berhubungan dengan literasi, sumber daya manusia, teknologi, ilmu pengetahuan, serta fatwa, regulasi dan tata kelola.

Literasi adalah sebuah kesadaran dan edukasi kepada publik, mereka yang sadar akan pentingnya ekonomi Syariah untuk Sumber Daya Manusia. Awal terbentuknya budaya dan kualitas masyarakat yang baik yaitu dari literasi, budaya, serta cara berfikir keseluruhan individu mengenai suatu konsep. Kesiapan Sumber Daya Manusia menjadi modal utama dan harus dipersiapkan untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi

secara global yang ditandai dengan ekonomi yang disruptif dan revolusi industri 4.0.

Sumber Daya Manusia yang sudah baik akan mempunyai kualitas serta kemampuan bersaing yang baik pula, sehingga pada gilirannya akan mendorong perkembangan ekonomi Syariah. Sumber Daya yang memiliki kualitas tersebut juga harus memiliki hasrat untuk selalu berkembang, bersaing, dan melakukan inovasi melalui penelitian dan pengembangan. Hal tersebut merupakan implementasi daripada kepentingan dari sisi pengetahuan, literasi dan penguasaan teknologi dari sumber daya manusia. Urgensi tersebut dikedepankan dengan kesadaran bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak akan bisa dilakukan dan terus berkembang tanpa sumber daya manusia yang berkompeten.¹

Adanya riset dan pengembangan menjadi sebuah kewajiban karena hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam upaya pengembangan ekonomi syariah mulai dari perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa elemen utama yang umumnya berkompeten dalam hal tersebut adalah akademisi, praktisi, dan pemerintah.

¹ Edy Imam Supeno, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dan Penguatan Daya Saing Industri Halal Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 06 No. 2, 2019, hal. 80

Perencanaan pengembangan ekonomi syariah akan menjadi sangat akseptabel dan faktual apabila ketiga komponen penting tersebut saling bersinergi.²

Sinergi tersebut mulai dari riset yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang dimana akan ada pengumpulan data sekaligus fakta. Selanjutnya dianalisis secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh. Proses tersebut dituangkan dalam sebuah narasi sekaligus terdokumentasikan. Pemangku kepentingan akan menjadikan penelitian sebagai rujukan untuk menentukan perencanaan, pelayanan, inovasi produk, regulasi dan lain sebagainya termasuk usaha pengembangan ekonomi syariah.

B. Sertifikat Halal

1. Sejarah

Sebelum tahun 1989 sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Ulama' Indonesia sudah dilakukan oleh kementerian kesehatan sejak tahun 1976 tepatnya pada tanggal 10 November 1976. Pada tanggal tersebut mulai ada kewajiban untuk melampirkan identitas bahwa terdapat kandungan babi pada setiap makanan dan minuman yang mengandung babi beserta turunannya. Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri

² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, (Jakarta: BPPN, 2018), hal. 320

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap produsen yang memasarkan produk yang menggunakan babi sebagai bahan baku maupun campuran dalam produksinya, diharuskan menyertakan identitas atau peringatan baik ditulis, direkatkan, maupun ditempel dalam kemasan produknya. Peringatan yang dimaksud adalah dengan menyantumkan dua unsur utama yakni adanya gambar babi serta tulisan “MENGANDUNG BABI” dengan warna merah dan diberi kotak persegi merah. Pemberian peringatan tersebut dirasa sangat efisien daripada labelisasi halal, karena produk yang mengandung babi masih relative sedikit pada waktu itu.

Tepat pada tanggal 12 Agustus 1985 pemerintah menetapkan label “MENGANDUNG BABI” diubah dengan label yang bertuliskan “HALAL”. hal ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Menkes bersama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) bekerjasama guna percepatan publikasi, dalam hal ini mereka membagikan label kepada setiap produsen atau perusahaan yang bersangkutan. Tahap berikutnya adalah setelah komposisi bahan baku dan proses pengolahan produknya kepada Departemen Kesehatan. Apabila sudah memenuhi persyaratan halal, maka label tersebut bisa dicantumkan pada produk.³

Pada 21 Juni 1996 melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Agama dan Departemen Kesehatan bersama – sama melakukan pengawasan. Hal itu dilakukan dalam rangka sinkronisasi kebijakan yang diatur dan ditandatangani dalam Piagam Kerjasama Tentang pencantuman logo halal pada kemasan antara MUI, Departemen Kesehatan, dan Departemen Agama. Departemen Kesehatan mengeluarkan SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Dimana sebelumnya keterangan halal diberikan secara sepihak oleh produsen. Setelah muncul perubahan diatas, maka jalur

³ Asep Syarifudin Hidayat, “Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No. 1, 2015, hal. 40.

atau tahapan yang ditempuh untuk label halal menjadi berubah dengan harus mencantumkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan disesuaikan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.⁴

2. Perkembangan

Semua proses sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan sejak dikeluarkannya kebijakan baru yakni tertuang dalam Undang – Undang Jaminan Produk Halal. Dimana perubahan tersebut meliputi:

- a. BPJPH (Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal) menjadi lembaga yang memiliki kewenangan mengenai sertifikasi halal
- b. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yaitu lembaga yang bertugas mengaudit produk halal. Dimana LPPOM MUI nantinya beralih fungsi menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
- c. MUI tetap menjadi pembuat keputusan atau fatwa, namun tidak memiliki wewenang secara penuh terhadap proses sertifikasi halal.

⁴ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No. 2, 2019, hal. 72

d. MUI dan BPJPH bekerjasama dalam melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.⁵

3. Implementasi

Kewajiban sertifikasi halal dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan UU JPH, pelaksanaan akan dilaksanakan secara bertahap. Fase awal dari kebijakan ini, lebih terfokus pada pemberian sertifikasi produk makanan dan minuman. Setelah itu, dimulailah sertifikasi halal pada produk konsumsi masyarakat lainnya seperti alat medis, obat, dan produk kosmetik. Dalam implementasi kebijakannya, BPJPH menjalankan program kerjanya secara persuasif dengan melakukan pembinaan serta sosialisai kepada produsen atau pelaku usaha. Mereka diberikan kelonggaran dalam proses sertifikasi halal. Tentunya kelonggaran tersebut bukan mengenai syarat dasar sertifikasi, namun mengenai waktu pengurusan sertifikasi halal. Sesuai dengan keadaan lapangan pada waktu itu, bahwa ketika terdapat produk yang belum terdapat logo bersertifikasi halal tidak langsung mendapatkan sanksi atau teguran. namun akan diberikan kelonggaran kepada produsen untuk melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk mereka.

⁵ *Ibid.*, hal. 74.

Kegiatan sosialisasi tersebut akan masih terus dilakukan terlebih lagi kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, pendampingan juga terus dilakukan bagi semua kalangan pelaku usaha baik dari perusahaan maupun produsen rumahan untuk melakukan proses sertifikasi halal. Dalam prakteknya, dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan demi kelancaran proses sertifikasi mulai dari produsen maupun instrument pemerintahan. Sinergi tersebut dibutuhkan supaya proses sertifikasi dan penjaminan produk halal dapat diwujudkan. Terdapat keuntungan yang bisa diperoleh dari sertifikasi halal, diantaranya adalah untuk memperluas target pemasaran, meningkatkan pendapatan dan penjualan. Di lain sisi, sertifikasi halal ini juga dalam rangka menjamin kenyamanan konsumen terhadap produknya. Tentu saja, selain menjadi faktor meningkatnya daya saing produk juga memberikan rasa aman dan ketenangan bahwa produk yang mereka konsumsi sudah terjamin kehalalannya.⁶

C. Pasar Modal Syariah

1. Definisi Pasar Modal Syariah

⁶ *Ibid.*, hal. 77

Dalam kegiatan ekonomi sebagian kelompok masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menurunkan kegiatan konsumsi dan mengalokasikan pendapatannya pada kegiatan investasi. Perusahaan yang memakai dana investasi mengantarkan pada pasar keuangan dan pasar modal, proses saling membutuhkan antara investor dan perusahaan inilah yang akan mengantarkan pada kegiatan permintaan dan penawaran terhadap modal atau dana jangka panjang.⁷

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan jual beli serta penawaran umum *stock* (efek). Pengertian efek yang dimaksud dalam dunia bursa adalah segala bentuk surat berharga dan surat berharga komersial lainnya seperti obligasi, saham, dan lain sebagainya.

Bursa efek dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 8 tahun 1996 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Sebelum tahun 2007 bursa efek dikenal dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya yang kemudian dimerger

⁷ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), hal. 343

menjadi nama Bursa Efek Indonesia (BEI), dan untuk Pasar Modal Syariah *listing*-nya dilakukan di *Jakarta Islamic Index* yang dilakukan sejak 3 Juli 2000.⁸

Pasar Modal Syariah adalah pasar modal dimana seluruh mobilitas didalamnya mulai dari emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanismenya didasari dengan prinsip dan nilai - nilai syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah dalam peraturan perundang-undang dari pengelolaan perusahaan, akad yang digunakan, dan cara penerbitannya sesuai dan didasarkan pada prinsip dan nilai – nilai syari’ah. Prinsip syariah sendiri ditentukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.⁹

2. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Pasar modal menjalankan dua fungsi secara simultan, pertama yaitu sebagai fungsi ekonomi yakni mempertemukan dua pihak yang membutuhkan pendanaan. Kedua yaitu sebagai fungsi keuangan dimana menyertakan penawaran dan kesempatan memperoleh timbal balik bagi pemilik dana atau modal melalui kegiatan investasi. Dari segi konteks fungsi keuangan pasar modal dapat difungsikan sebagai sumber modal bagi perusahaan melalui para investor dan sekaligus menjadi alternative sarana pendanaan usaha.

⁸ *Ibid.*, hal. 344

⁹ *Ibid.*, hal. 346

Manfaat lain daripada hadirnya pasar modal adalah sebagai wadah para investor yang ingin menginvestasikan kelebihan dananya.

3. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah adalah berbagai surat berharga atau efek yang secara legal dan umum di perjual belikan di pasar modal. Efek adalah semua surat berharga dan semua derivatif lain yang telah ditetapkan oleh Bapepam LK dimana sifatnya dapat diperpanjang.

Pada dasarnya pasar modal Syariah menetapkan kriteria emiten yang harus didasarkan pada nilai – nilai syariah sebagai berikut:

- a. Jenis usaha, produk, jasa, dan akad yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten maupun perusahaan efek di pasar modal Syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah
- b. Perusahaan terkait yang akan mendaftarkan penerbitan efek diwajibkan untuk melengkapi dan menandatangani surat perjanjian yang berisi kesanggupan untuk mengimplementasikan nilai – nilai syari'ah mulai dari akad yang digunakan dalam proses penerbitan serta transaksi efek syariah.

c. Perusahaan wajib menjamin bahwa perusahaannya sudah melakukan proses usaha dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Efek-efek syariah menurut fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal meliputi saham, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang memenuhi kriteria nilai – nilai syariah. Berikut penjelasan beberapa instrument dalam pasar modal syariah,

a. Saham Syariah

Saham atau stock merupakan surat bukti atau tanda kepemilikan sebagian dari permodalan perusahaan yang menerbitkan efek (*go public*). Kepemilikan saham menjadi bukti bahwa yang bersangkutan menjadi bagian dari pemilik usaha tersebut. Semakin besar saham maka akan mendapatkan deviden yang tinggi juga. Dari pandangan syariah, transaksi jual beli saham atau penyertaan modal yang dilakukan hanya diperbolehkan pada perusahaan yang bergerak dan tidak melanggar prinsip – prinsip syaria'ah mulai dari bentuk usaha, manajemen, maupun *output* produksinya. Tidak hanya itu, saham syariah juga haram huklumnya apabila

terdapat praktek tidak terpuji dalam penyertaan modal. Seperti penipuan, judi, riba, dan hal – hal lain yang bertentangan dengan nilai – nilai syariah.

b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi atau *bonds* secara konvensional merupakan bukti utang dari sebuah emiten yang berjanji menanggung pembayaran bunga dan pelunsanya pada tanggal jatuh tempo. Sedangkan dalam islam obligasi disebut dengan sukuk, berdasarkan Fatwa DPS Nasional No. 32/DSN MUI/IX/ 2002 adalah sebuah surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah dan dikeluarkan kepada emiten untuk pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta pembayaran dana obligasi pada jatuh tempo.

c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN adalah suku negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bukti penyertaan bagian terhadap asset baik berbentuk valuta asing maupun uang rupiah.

d. Reksadana Syariah

Dalam Fatwa SDN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 mendefinisikan reksadana syariah sebagai reksadana yang dalam transaksi dan bentuk usahanya tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip – prinsip syariah. Reksadana

syariah haruslah beroperasi dengan etika baik, dengan menggunakan akad yang sesuai antara pemodal dan manajer investasi yang bertindak menjadi *shahibul maal*.

4. Resiko Berinvestasi di Pasar Modal

Resiko yang umum muncul dari kegiatan investasi tentunya berhubungan dengan fluktuasi harga, seperti:

a. Resiko daya beli

Resiko daya beli adalah resiko investor dalam memilih atau mencari jenis investasi dengan menghitung dan menganalisis keuntungan yang diperoleh setidaknya tidak lebih sedikit dari investasi yang telah dilakukan sebelumnya. Perhitungan tersebut akan diikuti dengan target jangka waktu yang relatif tidak lama. Misalkan, untuk mencapai keuntungan sebesar 60% dari satu instrument investasi diperlukan waktu 10 tahun, jika inflasi terus bergerak naik sebesar 80% dalam interval waktu tersebut maka dapat dikatakan investasi yang dilakukan dianggap rugi.

b. Resiko bisnis

Resiko bisnis merupakan resiko yang muncul dari turunnya kinerja perusahaan atau emiten dalam mencari laba. Bersamaan dengan itu, perusahaan juga akan mengalami kesulitan dalam pembagian deviden.

c. Resiko tingkat bunga

Resiko yang sering muncul pada pasar modal biasanya bersinggungan dengan fluktuatifnya sistem bunga. Kenyataannya bahwa sistem bunga yang sangat rentan dan terus berubah – ubah tersebut dapat mempengaruhi harga efek yang diperjualbelikan. Maka, semua investor selaku rekan emiten harus faham apabila harus berbagi laba dan rugi.

d. Resiko pasar

Apabila kondisi pasar berada pada fase permintaan tertingginya maka seluruh harga di bursa efek akan mengalami kenaikan begitu juga sebaliknya

e. Resiko likuiditas

Bentuk resiko seperti ini adalah resiko yang muncul berkaitan dengan permintaan akan efek yang akan diperjualbelikan. Hal ini tentunya juga menjadi salah satu pertimbangan para investor dalam memilih efek yang akan dibeli. Tingkat likuiditas akan mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh investor nantinya.¹⁰

D. Lembaga Keuangan Syariah

1. Bank Syariah

Bank Syariah secara umum merupakan lembaga dengan kegiatan utamanya memberikan jasa kredit dan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 376

lainya dalam aktivitas ekonomi seperti pembayaran serta mengedarkan uang dimana sistem manajerial dan tata kelola usahanya bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Awal berdirinya bank syariah diawali dengan kehadiran Gerakan renainsans Islam modern, tujuan utama pendirian lembaga tersebut adalah sebuah gerakan umat muslim yang didasari dengan kesadaran untuk mengimplementasikan nilai – nilai syariah dalam setiap aspek kehidupan utamanya ekonomi.

Fungsi dan peran bank syariah tertulis dalam pedoman akuntansi yang disusun dan dipublikasikan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) diantaranya yaitu:

- a. Dana yang sudah dikumpulkan oleh nasabah dapat tersalurkan dan dikelola dengan optimal oleh manajer investasi.
- b. Mengalokasikan dan menginvestasikan dananya sendiri bersamaan dengan investor maupun dana nasabah.
- c. Sebagai penyedia jasa keuangan sehingga mobilitas pembayaran bank syariah dapat meakukan kegiatan-kegiatannya sebagaimana lazimnya
- d. Sebagai pelaksana kegiatan sosial yaitu bank syariah secara personal sebagai lembaga keuangan maupun bersamaan lembaga yang liannya ikut dalam

melaksanakan kewajiban untuk mengelola dan mengeluarkan zakat.¹¹

2. **Pegadaian Syariah**

Secara umum gadai dapat diartikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, seorang nasabah menjaminkan sebuah hartanya dalam bentuk barang berharga untuk mendapatkan dana pinjaman sebesar harga barang tersebut dan akan ditebus pada waktu jatuh tempo. Adapun ciri-ciri berdasarkan definisi di atas yaitu,

- a. Ada barang yang digunakan sebagai agunan
- b. Nilai pinjaman sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan
- c. Dan barang yang digadaikan bisa ditebus Kembali

Sedangkan gadai syariah adalah bisa dilakukan dengan konsepsi dalam perusahaan dan konsepsi dalam hubungan antar pribadi. Alternatif yang diberikan dalam gadai syariah pun ada dua yaitu pertama dapat dilakukan dalam bentuk *al-qardhul hasan*, dimana perjanjian hutang piutangnya tidak terdapat pembebanan pada pembayaran hutangnya. Kedua, pernjjiannya dilakukan dalam bentuk *mudharabah*, dimana bentuk hutang piutangnya didasarkan atas kerjasama untuk pembiayaan usaha dan

¹¹ *Ibid.*, hal. 97

tentunya akan ada pembagian hasil keuntungan antara lembaga dan nasabah.

Terbitnya PP No. 10 tanggal 1 April 1990 menjadi titik permulaan bangkitnya pegadaian syariah, ada beberapa poin yang harus dipahami bahwa dan dicermati dalam PP10 menegaskan adanya tanggung jawab yang harus diemban yaitu mencegah adanya sistem dan kegiatan yang mengandung riba. Begitu juga dengan terbitnya PP103/2000 yang juga dijadikan sebagai dasar tata kelola gadaai dan tentunya tetap sesuai misi pencegahan praktik riba, selain itu banyak pihak berpendapat juga dalam prafatwa MUI tanggal 16 September 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan nilai – nilai Al-Qur'an dan Hadits, walaupun diakui dibelakangan.

Tujuan pokok adanya pegadaian adalah untuk memabntu setiap calon nasabahnya tanpa perlu khawatir dengan beban bunga yang tinggi atau terjebak pada rentenir. Pada prinsipnya pegadaian syariah menyediakan layanan serta pemenuhan manfaat bagi nasabahnya dan mengoptimalkan profit dengan mengindahkan prinsip – prinsip syariah.¹²

¹² *Ibid.*, hal. 282

3. Asuransi Syariah

Secara umum konsep asuransi adalah persiapan kerugian yang akan terjadi dan tak terduga sebagai tabungan jaga-jaga terhadap suatu hal yang tidak terduga. Umumnya dilakukan oleh sekelompok orang dengan kerugian kecil, dan apabila terjadi sesuatu pada salah satu perkumpulan tersebut maka akan ditanggung bersama oleh mereka.

Definisi asuransi menurut Mark R. Green yaitu lembaga ekonomi yang memiliki tujuan dalam mengurus resiko yang tata kelolanya menggabungkan beberapa resiko dalam jumlah besar, dimana resiko dari masing – masing barang yang dikombinasikan dapat diperhitungkan dan dikompensasi dalam batas – batas tertentu.

Sedangkan konsep asuransi syariah ini dibawa oleh budaya Arab dimana pada zaman nabi Muhammad SAW ada budaya yang disebut *Aqilah*. *Aqilah* disini adalah kegiatan yang dilakukan secara gotong royong untuk menghimpun dana dari masyarakat yang tujuannya digunakan untuk membantu keluarga korban perang atau meninggal. Prinsip *Aqilah* ini didasarkan pada kejadian tidak sengaja yang melibatkan nyawa seseorang.

Kemudian munculah modern ini asuransi syariah Adapun ciri utama dalam prinsip syariah adalah sebagai berikut,

- a. Akad asuransi bersifat *tabarru'* atau tolong menolong sehingga sumbangan yang diberikan tidak bisa diambil kembali.
- b. Akad asuransi syariah tidak dilakukan atas dasar kesepakatan untuk harus melaksanakan kewajiban bagi kedua belah pihak, hal ini karena sumbangan tidak bersifat harapan mendapatkan imbalan.
- c. Asuransi syariah harus tidak ada salah satu pihak yang dominan, karena semua keputusan berada pada kedua belah pihak jadi semua berdasarkan musyarah bersama.
- d. Asuransi syariah menggunakan akad yang jauh dari riba, gharar, dan maysir.
- e. Asuransi syariah lebih bersifat kekeluargaan.¹³

4. BMT (Baitul Maal wat-Tamwil)

BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang dibuat dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis dengan tujuan untuk membela hak dan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Adapun peran BMT adalah sebagai berikut,

¹³ *Ibid.*, hal. 217

- a. Menghindarkan umat muslim maupun masyarakat luas dari praktik riba serta dalam rangka edukasi kepada masyarakat tentang urgensi ekonomi syariah.
- b. Membina dan memberikan bantuan pendanaan kepada usaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, karena selama ini masih banyak masyarakat yang bergantung pada rentenir karena dirasa lebih cepat dan mudah tapi terjerat bunga. Sehingga BMT memiliki malayani masyarakat dengan lebih baik.
- d. Menciptakan iklim ekonomi yang berkeadilan dengan menjamin meratanya distribusi ditengah masyarakat.

Selain itu, terdapat prinsip - prinsip utama BMT yaitu sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
- b. Keterpaduan (kaffah)
- c. Kekeluargaan
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian
- f. Profesionalisme
- g. Istiqomah atau konsisten

BMT didirikan dengan berasaskan kesadaran penuh untuk menjamin keadaan masyarakat yang penuh dengan

kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan. Adapun fungsi BMT bagi masyarakat yaitu sebagai berikut,

- a. Ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas SDM mulai dari anggota, pengurus, maupun nasabah dan menjadi insan yang tidak hanya baik dalam ibadah namun juga mampu menjawab tantangan global utamanya dalam dunia ekonomi.
- b. Mengoptimalkan pengelolaan dana yang sudah dihimpun dari masyarakat secara maksimal semata – mata demi kepentingan masyarakat.
- c. Membangun lapangan kerja baru dan menambah peluang serta kesempatan bekerja.
- d. Memperkuat serta membina usaha untuk meningkatkan kualitas serta produk dari anggota.
- e. Memperkuat kaulitas lembaga ekonomi dan sosial untuk masyarakat banyak.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, hal. 322

